

PUTUSAN

Nomor : 7/Pdt.G/2022/PTA.Plk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir di Jumba, 03 September 1976, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat tanggal lahir di Ampah, 10 November 1976, NIK: 6213055011760001, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, domisili elektronik pada alamat email: aluhmerana9@gmail.com., semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tamiang Layang Nomor xxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.Tml. tanggal xxxxxxxx Maret 2022 *Masehi*

bertepatan dengan tanggal xxxxxxxxxxxx Syakban 1443 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.360.000.00 (Tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tamiang Layang Nomor xxxxx/Pdt.G/2022/PA.Tml. yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal xxx April 2022, Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tamiang Layang Nomor xxxxx/Pdt.G/2022/PA.Tml. tanggal xxx Maret 2022, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada hari Jumat tanggal xxxx April 2022;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah menyerahkan memori banding pada tanggal xxxxxApril 2022, dengan memori banding bertanggal xxxxxxxxx April 2022 yang mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dari keterangan saksi:

- Pembanding keberatan saksi menerangkan 2 tahun terakhir rumah tangga Pembanding tidak rukun, sedangkan saksi hanya mendengar, mungkin saksi hanya mengira-ngira bahwa telah terjadi pertengkaran, apalagi saksi hanya pernah mendengar 2 kali terjadinya pertengkaran, padahal Pembanding mempunyai kebiasaan kadang kalau berbicara agak sedikit nyaring, memang itu biasa bagi Pembanding.
- Begitu juga keterangan saksi kedua dari Terbanding, keterangan saksi kedua Terbanding tersebut sangat summer, yakni:
 1. adanya kesamaan keterangan dari saksi pertama, mungkin hanya sekedar copy paste.
 2. keterangan saksi tersebut hanya mendengar 2 kali terjadi pertengkaran dan saksi ketahui masalah nafkah, mungkinkah saksi

mengetahui lebih jauh kejadian dalam rumah tangga, apakah sebelumnya ada cerita kepada saksi tentang keadaan rumah tangga Pemanding dan Terbanding, berarti kalau itu benar, maka saksi satu dan dua hanya mendengar cerita dari Terbanding, bukan mendengar secara langsung pertengkaran antara Terbanding dan Pemanding.

B. Dari sisi pertimbangan hukum:

- Pendapat Hakim tingkat pertama terlalu sumbu, kalau diambil dari keterangan saksi Terbanding, hanya mendengar pertengkaran 2 kali, pantaskah dan apakah sudah terpenuhi pasal 19 huruf (f) KHI.
- Pemanding telah membantah tidak benar bahwa Pemanding tidak bekerja, Pemanding bekerja sebagai sopir, sekaligus sebagai jasa angkat barang dagangan seperti meubel, alat-alat elektronik, akan tetapi dalam pertimbangan hukumnya masih disebutkan tidak bekerja padahal Pemanding sudah disampaikan, sedangkan untuk menyadap karet hanya sedikit perolehan, itupun terjadi di dua bulan terakhir.

Berdasarkan memori banding tersebut Pemanding berharap kiranya Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya membatalkan putusan Pengadilan Agama Tamiang Layang;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding pada tanggal xxxxxx April 2022 dengan memori banding bertanggal xxxxxxxx April 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding dapat menerima seluruh pertimbangan hukum keputusan *a quo* dan telah tepat dan benar, Terbanding sangat sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang yang telah mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat, karena secara faktual analisis yuridis dari keputusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tidak mengandung cacat hukum dalam menerapkan hukum, karena secara faktual Terbanding dapat

membuktinya dalil-dalil gugatannya dan bersesuai dengan bukti-bukti tertulis serta keterangan saksi. Secara yuridis perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus terjadi dalam rumah tangga merupakan salah satu alasan perceraian yang kuat untuk dikabulkannya gugatan perceraian apalagi secara faktual Pemanding sebagai kepala rumah tangga tidak sepenuhnya bertanggung jawab untuk memberi nafkah kepada anak dan istri. Selama ini Terbanding berusaha bersabar dengan harapan Pemanding mau memperbaiki sikapnya, tapi malah sebaliknya Terbanding yang banting tulang bekerja untuk mencari nafkah sehingga hal tersebut menimbulkan keinginan yang tinggi bagi Terbanding agar secepatnya berpisah dengan Pemanding.

- Bahwa berkaitan dengan keterangan para saksi dalam persidangan adalah mendengar langsung bahwa rumah Terbanding dan Pemanding memang sedang terjadi pertengkaran karena mendengar suara nyaring dari Pemanding dan selain itu para saksi juga mendengar sendiri dari keterangan Terbanding yang pernah menceritakan masalah dalam rumah tangganya, sehingga secara yuridis keterangan para saksi tersebut sangat lah kuat.

- Bahwa berdasarkan fakta hukum Pemanding dan Terbanding juga sejak bulan Pebruari 2022 sudah berpisah tempat tinggal dan tidak melakukan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang sah, faktanya Pemanding juga tidak ada iktikat untuk berusaha memperbaiki rumah tangganya atau sikapnya, maka cukup beralasan bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama adalah sangat tepat dan benar.

- Bahwa alasan keberatan dari Pemanding dalam perkara *a quo* tidak mempunyai dasar hukum yang kuat sehingga sepatutnya permohonan banding dari Pemanding sepatutnya ditolak, dengan memutuskan sebagai berikut

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding/Tergugat.
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tamiang Layang Nomor xxxxx/Pdt.G/2022/PA.Tml, tanggal xxxxxx Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal xxxxxxSyakban xxxxxHijriyah.
3. Membebankan kepada Pemanding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa Terbanding juga telah melakukan *inzage* pada tanggal xxxxxxxxxxxx April 2022 sebagaimana diterangkan dalam berita acara pemeriksaan berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tamiang Layang tanggal xxxxxxxxxxxx April 2022, dan Pemanding telah melakukan *inzage* pada tanggal xxxxxxxxxxxx April 2022 sebagaimana diterangkan dalam berita acara pemeriksaan berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tamiang Layang tanggal xxxxxxxxxxxx April 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal xxxxxxxxxxxx Mei 2022 dengan Nomor xxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PTA.PIk, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang dengan Surat Nomor W16-A/732/HK.05/V/2022 tanggal xxxxxx Mei 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal xxxxxxxxxxxx April 2022 atas Putusan Pengadilan Agama Tamiang Layang Nomor xxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.Tml. tanggal xxxxxxxxxxxx Maret 2022, dan pada saat putusan tersebut diucapkan, Pemanding dan Terbanding hadir dalam persidangan, maka dengan demikian permohonan banding Pemanding diajukan masih dalam tenggang masa banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 26

ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian Permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding adalah pihak Tergugat dalam perkara yang dimohonkan banding ini, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri bundel A dan bundel B, terutama surat gugatan, Berita Acara Sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tamiang Layang Nomor xxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.Tml. tanggal xxxxxxxxxxxx Maret 2022 Masehi serta memori banding Pemanding dan kontra memori banding Terbanding, Majelis Hakim tingkat banding pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Terbanding. Akan tetapi oleh karena Pemanding semula Tergugat mengajukan keberatan atas putusan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat banding sebagai *judex facti* akan memeriksa ulang perkara *a quo*, terutama yang berkaitan dengan keberatan-keberatan Pemanding di dalam memori bandingnya dan kemudian akan memberikan pertimbangan atas hasil pemeriksaan tersebut;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemanding, pada pokoknya adalah tentang keterangan saksi, pertimbangan hukum dan pekerjaan Pemanding. Tentang keterangan saksi, *pertama*, Pemanding keberatan dengan keterangan saksi yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding dua tahun terakhir tidak rukun. Saksi hanya mendengar, mungkin hanya mengira-ngira telah terjadi pertengkaran, padahal Pemanding mempunyai kebiasaan berbicara agak sedikit nyaring dan saksi hanya mendengar 2 kali pertengkaran. *Kedua*, adanya kesamaan antara keterangan saksi pertama dengan saksi kedua. saksi ketahui masalah nafkah,

mungkinah sebegitu jauh saksi mengetahui kejadian dalam rumah tangga, apakah sebelumnya ada cerita kepada saksi tentang keadaan rumah tangga Pemanding dan Terbanding. Jika itu benar, saksi 1 dan 2 hanya mendengar cerita dari Terbanding bukan mendengar secara langsung pertengkaran antara Terbanding dan Pemanding. Dari sisi pertimbangan hukum, Pemanding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu sumir. Dengan mendasarkan keterangan saksi yang hanya mendengar pertengkaran dua kali, apakah sudah terpenuhi Pasal 19 huruf (f) KHI. Tentang pekerjaan, Pemanding juga telah membantah tidak benar bahwa Pemanding tidak bekerja, Pemanding bekerja sebagai sopir sekaligus sebagai jasa angkat barang dagangan seperti meubel, alat-alat elektronik, akan tetapi dalam pertimbangan hukumnya masih disebutkan tidak bekerja, sedangkan untuk menyadap karet hanya sedikit perolehan, itupun terjadi di dua bulan terakhir;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding mengenai keterangan saksi yang diragukan kebenarannya oleh Pemanding, Majelis Hakim tingkat banding perlu menambahkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal tersebut. Oleh karena saksi merupakan salah satu alat bukti dalam hukum acara perdata, maka Majelis Hakim tingkat banding akan menambahkan pertimbangan tentang pembuktian secara umum, kedudukan saksi dalam perkara perceraian dan secara khusus dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian, dalil-dalil yang harus dibuktikan adalah dalil-dalil gugatan yang dibantah, sedangkan dalil yang diakui kebenarannya atau tidak dibantah dianggap telah terbukti kebenarannya, karena salah satu alat bukti adalah pengakuan. Dalam perkara *a quo*, dalil yang menjadi dasar gugatan adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (bukan KHI sebagaimana yang dinyatakan oleh Pemanding). Dalam Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya disingkat KHI, alasan

tersebut tercantum pada Pasal 116 huruf f. Adapun penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Pembanding tidak dapat memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan Pembanding sering keluar rumah hingga larut malam. Pembanding mengakui dan membenarkan terjadinya pertengkaran, walaupun menurut Pembanding hal itu terjadi baru beberapa bulan ini. Pembanding mengakui sering keluar malam dan pulang larut malam dan rumah sudah dikunci. Pembanding juga mengakui telah berpisah rumah, walaupun kepergian Pembanding tersebut dikarenakan barang-barang Pembanding sudah dikeluarkan oleh Terbanding. Pembanding juga mengakui sudah ada usaha damai dari pihak keluarga tetapi tidak berhasil. Semua pengakuan Pembanding tersebut merupakan pembenaran terhadap dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan, dan sudah menjadi fakta, sehingga secara hukum ia tidak perlu lagi dibuktikan, baik dengan alat bukti saksi maupun dengan alat bukti lain. Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi pertengkaran yang terus menerus, paling tidak sejak beberapa bulan terakhir sesuai pengakuan Pembanding, hingga saat ini. Dikatakan terus menerus, karena hingga saat ini Terbanding dengan Pembanding masih tetap berpisah rumah, tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami istri, bahkan tanpa komunikasi yang baik. Dengan demikian dalil Terbanding yang menyatakan antara Terbanding dengan Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah jelas pula tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, yaitu tidak dipenuhinya nafkah oleh Pembanding, serta Pembanding sering keluar rumah hingga larut malam tanpa tujuan yang sah dan jelas, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan para pihak, sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Keterangan saksi dalam perkara perceraian, tidak semata-

mata untuk mencari kebenaran formil atas peristiwa yang menjadi dasar gugatan, sebagaimana saksi dalam perkara perdata umum, melainkan lebih ditujukan untuk pendekatan *persuasive* dalam rangka upaya damai atau mencari solusi terbaik bagi permasalahan rumah tangga para pihak, apalagi jika dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan telah diakui dan nyata terjadi, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu keterangan saksi tentang jumlah pertengkaran yang ia dengar, atau berapa kali ia mendengar Terbanding dengan Pemanding bertengkar, tidak menjadi ukuran terpenuhi atau tidaknya ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai alasan gugatan. Karena perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri, tidak hanya berupa pertengkaran mulut, tetapi dapat pula terjadi dalam bentuk saling berdiam diri, tidak bertegur sapa, tidak menjalankan kewajiban masing-masing, atau dengan berpisah ranjang atau berpisah rumah dan sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil, sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, khususnya Rumusan Kamar Agama angka 4, sebagaimana yang telah dituangkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa tentang kesamaan keterangan dari dua saksi yang diajukan, yang menurut Pemanding hanya *copy paste* saja yang berkemungkinan didapatkan dari cerita Terbanding, bukan dari pengetahuan langsung, menurut Majelis Hakim tingkat banding, kesamaan keterangan dari para saksi dapat saja terjadi dan hal yang lumrah dalam perkara perceraian. Hal tersebut terjadi karena pertanyaan Majelis Hakim kepada para saksi memang sama, sehingga jawaban para saksi akan sama jika pengetahuan mereka sama, dan itulah yang dikehendaki dari alat bukti saksi. Karena jika dua orang saksi memberikan jawaban yang berbeda atas pertanyaan yang sama, maka berarti hanya ada satu saksi dan satu saksi tidak memenuhi syarat alat bukti saksi (*unus testis nulus testis*);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang tidak mengalami dan melihat sendiri pertengkaran suami isteri, melainkan hanya mendengar cerita saja, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005

menyatakan bahwa keterangan para saksi dalam perkara perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Terbanding dan Pemanding, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga suami isteri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi. Dalam perkara *a quo*, keterangan saksi bukan hanya tentang terjadinya pertengkaran saja, melainkan juga tentang telah berpisah rumah dan tentang usaha damai dari pihak keluarga yang sudah diakui kebenarannya oleh Pemanding. Dengan demikian, keraguan Pemanding apakah saksi melihat langsung atau tidak pertengkaran antara Terbanding dengan Pemanding, tidak mempunyai urgensi lagi, sehingga tidak perlu dipermasalahkan atau dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap keberatan Pemanding mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menurut Pemanding terlalu sumir karena mendasarkan pertimbangan pada dua orang saksi yang diragukan kebenaran keterangannya, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa keberatan Pemanding tersebut tidak benar dan tidak beralasan. Apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tentang alasan perceraian terjadinya pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, *vide* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta indikasi-indikasi dari alasan tersebut sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013, secara yuridis sudah tepat dan benar, dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa tentang pekerjaan Pemanding yang menurut Pemanding tidak benar ia tidak bekerja, melainkan Pemanding bekerja sebagai Sopir sekaligus sebagai jasa angkat barang dagangan seperti meubel, alat-alat

elektronik. dan pada dua bulan terakhir sebagai penyadap karet. Berdasarkan berita acara sidang, terbukti bahwa Pembanding memang bekerja akan tetapi uang hasil pekerjaannya tidak diserahkan kepada Terbanding. Berdasarkan hal tersebut, maka keberatan Pembanding tentang status pekerjaan Pembanding dapat dibenarkan, sehingga Majelis Hakim tingkat banding perlu merubah status pekerjaan Pembanding, yang semula tidak bekerja menjadi swasta;

Menimbang, bahwa status pekerjaan Pembanding pada dasarnya mempunyai keterkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran yang dikemukakan oleh Terbanding, yaitu Pembanding tidak dapat memenuhi nafkah keluarga karena malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Terbandinglah yang bekerja. Di dalam tahap jawab menjawab, Terbanding mengakui bahwa Pembanding memang bekerja tetapi tidak memberikan hasilnya kepada Terbanding. Pembanding mengakui pula tidak memberikan hasil pekerjaannya kepada Terbanding karena hasil pekerjaan menyadap karet sedikit. Terhadap dalil Pembanding bahwa pekerjaan Pembanding membantu pekerjaan Terbanding dengan mengantar barang pesanan pembeli, Terbanding memberikan tanggapan bahwa ia tetap pada dalil semula, yang berarti Terbanding tetap menganggap Pembanding malas bekerja. Pembanding tidak mengajukan alat bukti untuk mendukung pernyataannya, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Pembanding tidak sungguh-sungguh atau hanya kadang-kadang saja membantu Terbanding bekerja. Sikap Pembanding yang tidak sungguh-sungguh itulah dan ditambah dengan sering keluar rumah hingga larut malam tanpa tujuan yang jelas yang telah membuat Terbanding kesal dan tidak dapat menerima sikap Pembanding tersebut, sementara Terbanding sudah bekerja membanting tulang untuk menghidupi keluarga, yang seharusnya menjadi kewajiban dan tanggungjawab Pembanding selaku kepala rumah tangga. Dengan demikian semakin jelas bagi Majelis Hakim tentang penyebab pertengkaran antara Terbanding dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 Tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013, Majelis Hakim tingkat banding akan menambahkan pertimbangan, khususnya tentang pecahnya rumah tangga

Terbanding dengan Pemanding dari sudut pandang hukum Islam, sehingga Terbanding dan Pemanding dapat memahami, menerima serta merasakan adanya ruh keadilan dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkawinan di dalam Al Qur'an disebutkan sebagai "*miitsaqan ghaliidhan* (ikatan yang amat kuat)", yang kemudian dituangkan ke dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan menyatakan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan telah berpisahya tempat tinggal Terbanding dan Pemanding, kemudian Terbanding telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Pemanding, hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada lagi ikatan yang kuat antara Terbanding dengan Pemanding untuk membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap tujuan perkawinan yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan keadaan rumah tangga Terbanding dan Pemanding saat ini maka tujuan perkawinan sudah tidak lagi terwujud. Mempertahankan ikatan perkawinan dalam kondisi seperti ini hanya akan memperpanjang kemudharatan bagi kedua belah pihak, bahkan telah menjurus kepada pelanggaran hukum-hukum perkawinan Islam, khususnya tentang hak dan kewajiban suami istri. Oleh karena itu mengakhiri perkawinan dengan perceraian untuk menghindari mafsadat yang lebih besar dan tanggungjawab akhirat yang lebih berat, lebih diutamakan dari pada mempertahankannya sebagaimana keinginan Pemanding. Hal ini sesuai dengan kaedah fikih yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, yaitu "menghilangkan mudharat lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat". Sejalan dengan itu, sebagaimana pendapat pakar hukum Islam, Syekh Abdurrahman Ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq* halaman 83, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim tingkat banding sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

“Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa. Karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan, hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.

Serta pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthafa Assiba`i dalam bukunya *Al-Maratu Bainal Fikhi Wal Qanun* halaman 100 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini yaitu :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدامافي ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار.

“Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang sudah tidak saling menyayangi. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru

itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian itu dibenci oleh Allah, akan tetapi ia tetap halal ketika tidak ada lagi jalan lain yang dapat menghindarkan pasangan suami istri dari sebuah kemudharatan. Keinginan Pembanding untuk mempertahankan rumah tangganya, adalah keinginan yang mulia. Akan tetapi sebuah rumah tangga tidak dapat diwujudkan hanya dengan keinginan salah satu pihak saja, melainkan harus dengan keinginan kedua belah pihak. Meskipun saat ini gugatan perceraian tetap dikabulkan sebagaimana permohonan Terbanding, akan tetapi Pembanding masih tetap mempunyai kesempatan untuk mewujudkan keinginannya tersebut, jika Pembanding dapat mengembalikan kepercayaan Terbanding, terutama terhadap pemenuhan tanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan sebagai panutan dan imam yang baik bagi keluarganya, sehingga Terbanding bersedia menerima Pembanding kembali, dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang dikemukakannya dalam memori banding, tidak beralasan, oleh karena itu permohonan Pembanding agar putusan Majelis Hakim tingkat pertama dibatalkan harus dinyatakan ditolak. Selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu pula, Majelis Hakim tingkat banding semakin yakin akan kebenaran kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding yang tidak harmonis lagi dan bahkan telah pecah, sehingga alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi unsur-unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan Terbanding dalam kontra memori bandingnya agar Majelis Hakim tingkat banding menguatkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tamiang Layang Nomor xxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.Tml. tanggal 29 Maret 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal xxxxxx Sya'ban 1443 *Hijriyah*;
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim di Palangka Raya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1443 *Hijriah* dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya oleh kami, **Drs. H. Mahmud HD.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum**, dan **Dr. Drs. H. Sriyatin, S.H.,M.Ag.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 7/Pdt.G/2022/PTA.PIk. tanggal 10 Mei 2022 dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Lisnawatie, S.H., sebagai Panitera

Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum

Drs. H. Mahmud HD.,M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd

Dr. Drs. H. Sriyatin, S.H.,M.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Lisnawatie, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya proses Rp 130.000.00
 2. Redaksi Rp. 10.000.00
 3. Meterai Rp. 10.000.00
- Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Palangka Raya, 23 Mei 2022

Putusan ini telah disalin sesuai dengan aslinya
Panitera,

Drs. Hairil Anwar, M.H